



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ali Khosi'in bin Mubin (Alm);  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan RT.01 RW.01 Desa Dadapan  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Jafar Shodiq bin Tohir (Alm);  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan RT.07 RW.06 Desa Dadapan  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : Sami'an bin Sardam (Alm);  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan RT.05 RW.06 Desa Dadapan  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm);  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngulakan RT.010 RW.010 Desa Tebluru  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

V Nama lengkap : Erwanto bin Yatiadi;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan RT.03 RW.01 Desa Dadapan  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2019;

Para Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor  
169/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm),

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah warung milik SAMIAN yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yaitu Saksi CHOIRUL NURDIN dan Saksi SUJITO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sering adanya kegiatan perjudian jenis dadu yang meresahkan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya kedua Saksi melakukan penyelidikan. Setibanya di desa tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB, kedua Saksi melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan benar sedang ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan beberapa orang hingga kemudian kedua Saksi melakukan penggrebekan. Saat ditangkap, berhasil diamankan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku penombok dalam judi jenis dadu Upyok tersebut serta Saksi AMIR MAHMUD bin TOHIR yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing) namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Upyok adalah permainan yang bersifat keuntungan semata dan tidak bisa ditentukan pemenangnya bergantung pada tebakan mata dadu penomboknya dengan menggunakan taruhan uang rupiah. Cara bermainnya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas beberan disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah warung milik SAMIAN yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yaitu Saksi CHOIRUL NURDIN dan Saksi SUJITO memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sering adanya kegiatan perjudian jenis dadu yang meresahkan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya kedua Saksi melakukan penyelidikan. Setibanya di desa tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB, kedua Saksi melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan benar sedang ada kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan beberapa orang hingga kemudian kedua Saksi melakukan penggrebekan. Saat ditangkap, berhasil diamankan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku penembok dalam judi jenis dadu Upyok tersebut serta Saksi AMIR MAHMUD bin TOHIR yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing) namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Dadu Upyok adalah permainan yang bersifat keuntungan semata dan tidak bisa ditentukan pemenangnya bergantung pada tebakan mata dadu penemboknya dengan menggunakan taruhan uang rupiah. Cara bermainnya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penembok meletakkan uang taruhan diatas beberan disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penembok maka penembok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penembok tersebut menjadi milik Bandar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUJITO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait adanya dugaan Para Terdakwa telah melakukan perjudian ;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 pukul 02.00 Wib di Warung milik Samian tepatnya di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yaitu Choirul Nurdin dan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sering adanya permianan jenis dadu dengan taruhan uang yang meresahkan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat;

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 selanjutnya Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan. Setibanya di desa tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB, kami melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, benar sedang ada permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan beberapa orang hingga kemudian Saksi dan Choirul Nurdin beserta satu regu dari Polres Lamongan melakukan penggrebekan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kami berhasil mengamankan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang semuanya bertindak selaku penembok dalam judi jenis dadu Upyok tersebut serta Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing) namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa adalah jenis dadu Upyok ;
- Bahwa waktu melakukan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti: 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebreran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa kekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper, uang tunai sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah), tetapi dipergunakan dalam perkara lain atas nama Amir Mahmud;
- Bahwa saat itu ada yang berhasil melarikan diri tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang melarikan diri;
- Bahwa Bandarnya sudah tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka mulai melakukan permainan tersebut sejak pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa para penembok tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penembok meletakkan uang taruhan diatas bebreran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penembok maka penembok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa terkait dengan 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebreran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa kekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper adalah milik Bandar;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

## 2. **CHOIRUL NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait adanya dugaan Para Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yaitu Sujito dan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sering adanya kegiatan permainan dadu dengan taruhan uang yang meresahkan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 selanjutnya Saksi dan anggota lainnya menindaklanjuti informasi itu dengan melakukan penyelidikan. Setibanya di desa tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan benar sedang ada kegiatan permainan jenis dadu yang dilakukan beberapa orang hingga kemudian Saksi dan Sujito beserta satu regu dari Polres lamongan melakukan penggrebekan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan telah berhasil diamankan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku penombok dalam permainan jenis dadu Upyok tersebut serta Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing).

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan itu Saksi dan anggota lainnya menemukan barang bukti: 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebreran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa bekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper, uang tunai sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah), tetapi dipergunakan dalam perkara lain atas nama Amir Mahmud;
- Bahwa saat penggrebekan itu ada yang berhasil melarikan diri, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya yang melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mulai melakukan permainan sejak pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut di tempat terbuka di sebuah warung milik Sami'an tepatnya di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa setiap penombok tidak pasti dapat menang saat pasang nomor karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi cara permainan dadu dengan taruhan uang menurut keterangan Para Terdakwa yaitu cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebreran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa terkait dengan 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebreran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa bekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper adalah milik Bandar;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin Alm;**

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 11.00 wib malam kami mulai melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, bertempat di warung milik Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05 Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena bertindak selaku penombok dalam permainan dadu Upyok, selain itu ditangkap juga Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar, Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kami Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh petugas, Para Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakkan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa sifat menang permainan dadu Upyok adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa peran Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut milik Bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp501.000,00 adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menang;

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan permainan tersebut mulai pukul 10.00 Wib dan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Bandarnya sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir Alm;**

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 11.00 malam kami mulai melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, bertempat di warung milik Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan lalu sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena bertindak selaku penombok dalam permainan dadu Upyok, selain itu Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar, Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh petugas, Para Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebaran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa sifat menang permainan dadu Upyok adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- bahwa peran Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut milik Bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp.501.000,00 adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu menang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan permainan tersebut mulai pukul 10.00 Wib dan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Bandarnya sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Terdakwa III Samian Shodiq bin Tohir Alm;**

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 11.00 malam kami mulai melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, bertempat di warung milik Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan lalu sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kerana bertindak selaku penombok dalam permainan dadu Upyok, selain itu Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar, Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh petugas, Para Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas beberan disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa sifat menang permainan dadu Upyok adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa modal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut milik Bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp.501.000,00 adalah milik para penombok dan sebagaimana milik Bandar;

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan permainan tersebut mulai pukul 10.00 Wib dan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Bandarnya sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin Alm;**

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 11.00 malam kami mulai melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, bertempat di warung milik Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena bertindak selaku penombok dalam permainan dadu Upyok, selain itu Amir Mahmud bin Tohir bertindak selaku Bandar. Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh petugas, Para Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebreran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa sifat menang permainan dadu Upyok adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut milik Bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang sejumlah Rp501.000,00 adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum menang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan permainan tersebut mulai pukul 10.00 Wib dan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Bandarnya sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi;**

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 11.00 malam kami mulai melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, bertempat di warung milik Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena bertindak selaku penombok dalam permainan dadu Upyok, selain itu Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar, Selanjutnya karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh petugas, Para Terdakwa masih melakukan permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebreran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa sifat menang permainan dadu Upyok adalah untung-untungan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa modal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa peran Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut milik Bandar;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta;
  - Bahwa terkait uang sejumlah Rp501.000,00 adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
  - Bahwa dalam permainan itu menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Terdakwa waktu itu belum menang;
  - Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan permainan tersebut mulai pukul 10.00 Wib dan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap oleh petugas polisi;
  - Bahwa Terdakwa bermain permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa permainan judi itu dilarang;
  - Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Bandarnya sudah ditangkap oleh Petugas;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yaitu Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sering adanya kegiatan perjudian jenis dadu yang meresahkan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 selanjutnya Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin beserta anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi itu dengan melakukan penyelidikan. Setibanya di desa tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, benar sedang ada kegiatan permainan jenis dadu Upyok dengan taruhan uang yang dilakukan beberapa orang, hingga kemudian Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin beserta satu regu dari Polres lamongan melakukan penggrebekan;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan telah berhasil diamankan Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dalam permainan jenis dadu Upyok dengan taruhan uang tersebut serta Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut di tempat terbuka di sebuah warung milik Sami'an tepatnya di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dan dapat dilihat khalayak umum;
- Bahwa saat penggrebekan oleh para Saksi dan anggota petugas Polisi lainnya itu ada beberapa orang lain yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Amir Mahmud bin Tohir dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan itu Saksi Sujito, Saksi Choirul Nurdin dan anggota lainnya menemukan barang bukti: 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa kekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper, uang tunai sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah), tetapi dipergunakan dalam perkara lain atas nama Amir Mahmud;
- Bahwa cara permainan dadu dengan taruhan uang adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa setiap penombok tidak pasti dapat menang saat pasang nomor karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan sejak pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I Ali Khosin bin Alm. Mubin membawa modal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan belum menang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II Jafar Shodiq bin Alm. Tohir membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan waktu itu menang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa III Samian bin Alm. Sardam membawa modal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan waktu itu belum menang;

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Alm. Kaspin membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan waktu itu belum menang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi membawa modal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu belum menang;
- Bahwa terkait dengan 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebaran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa kekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper adalah milik Bandar;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah milik para penombok dan sebagian milik Bandar;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II JafFar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), Dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2019 dengan No.Reg.Perk. PDM-31/Lamon/08/2019, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Para Terdakwa dapat dimintai

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya R Soesilo menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin beserta anggota polisi lainnya dari Satreskrim Polres Lamongan setelah memperoleh informasi dari masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sering adanya kegiatan permainan dadu dengan taruhan uang yang meresahkan masyarakat, pada sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Sujito dan Saksi Choirul Nurdin melihat di depan rumah warung milik Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm) yang terletak di Dusun Dadapan RT.05/RW.05, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, benar sedang ada kegiatan permainan jenis dadu Upyok dengan taruhan uang yang dilakukan beberapa orang yaitu diantaranya oleh Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq





bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku penombok dalam permainan jenis dadu Upyok dengan taruhan uang tersebut serta Amir Mahmud bin Tohir yang bertindak selaku Bandar (berkas perkara terpisah/splitsing);

Menimbang, bahwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya Amir Mahmud bin Tohir dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penggeledahan itu Saksi Sujito, Saksi Choirul Nurdin dan anggota lainnya menemukan barang bukti: 6 (enam) buah mata dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah bebaran berupa lembaran kardus, 1 (satu) buah tempurung berupa kekas tempat sabun warna biru, 1 (satu) buah leper, uang tunai sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah), kesemuanya adalah milik Bandar dan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Amir Mahmud ;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan dadu Upyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Bandar mengocok 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali lalu ditaruh didepan Bandar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhan diatas bebaran disesuaikan dengan mata dadu. Setelah itu Bandar membuka tempurung dan jika tebakan mata dadu sesuai dengan yang dipasang penombok maka penombok mendapat uang taruhan dari Bandar sesuai nilai uang yang dipertaruhkan dan jika tidak sesuai maka uang taruhan penombok tersebut menjadi milik Bandar dan dalam permainan itu setiap penombok tidak pasti dapat menang saat pasang nomor karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa I Ali Khosi'in bin Alm. Mubin membawa modal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan belum menang, Terdakwa II Jafar Shodiq bin Alm. Tohir membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan waktu itu menang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III Samian bin Alm. Sardam membawa modal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan waktu itu belum menang, Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Alm. Kaspin membawa modal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan waktu itu belum menang dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi membawa modal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu belum menang;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan dari peristiwa itu Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi yang bertindak selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dalam permainan jenis dadu Upyok dengan taruhan uang telah melakukan permainan judi karena menggunakan taruhan uang dan untuk menentukan siapa pemenangnya bersifat untung-untungan, selain itu Para Terdakwa bukanlah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan permainan judi dadu Upyok atau Bandar, namun hanya ikut saja dalam permainan itu yang dibandari oleh Amir Mahmud bin Tohir yang diperiksa dalam perkara lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I Ali Khosi'in bin Mubin (Alm), Terdakwa II Jafar Shodiq bin Tohir (Alm), Terdakwa III Sami'an bin Sardam (Alm), Terdakwa IV Yudi Cahyono bin Kaspin (Alm), dan Terdakwa V Erwanto bin Yatiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh kami M. Aunur Rofiq, SH sebagai Ketua Majelis, Ery Acoka Bharata SH., SE., MM., dan Agusty Hadi Widarto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hari Purnomo, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Andhika Nugraha Triputra, SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ery Acoka Bharata., SH., SE., MM

M. Aunur Rofiq.,SH

Agusty Hadi Widarto.,SH

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Purnomo, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Lmg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22